



PUTUSAN

No. 216 K/Pid./2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Herlinda Rolly Suriyanti Br. Simbolon;**
Tempat lahir : Aek Nabara ;
Umur / tanggal lahir : tahun/29 September 1980 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pane No. 7 Rantauprapat, Kelurahan
Kartini, Kecamatan Rantau Utara,
Kabupaten Labuhan Batu ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009 ;

2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 26 November 2009 ;

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010 ;

4 Dialihkan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa ;

Bahwa ia Terdakwa Herlinda Rolly Suriyanti br Simbolon, pada tanggal 15 September 2008, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya diwaktu-waktu antara bulan September 2008 berlanjut sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya di waktu-waktu di tahun 2008, bertempat di rumah saksi korban di Jalan by pass (jalan baru) Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang yaitu korban Herlis Laurensia br Simanungkalit supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.216 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan berulang kali yang dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa datang ke rumah saksi korban yaitu pada tanggal 15 September 2008 sekira pukul 14.00 WIB dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah modal usaha dalam hal jual beli sembako di pajak lama, dan Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu lima hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 September 2008, maka karena Terdakwa adalah teman saksi korban dan saksi korban juga percaya dengan Terdakwa maka saksi korban pun memberikan uang tersebut namun karena saat itu uang saksi korban tidak cukup maka saksi korban hanya memberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan disertai surat perjanjian atau tanda terima uang yang tertera di dalam surat perjanjian tersebut adalah, "Jumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 20 September 2008 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)", yang saat itu disaksikan oleh saksi Elvidarosa br Ritonga alias Evi ;
- Kemudian pada esok harinya pada tanggal 16 September 2008, saksi korban kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai kekurangan uang yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari sebelumnya, dan Terdakwa memberikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban sebagai uang capek yang dijanjikan kepada Terdakwa ;
- Namun hingga batas jatuh tempo yaitu pada tanggal 20 September 2008 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam dari saksi korban, sehingga karena Terdakwa tidak datang untuk membayar hutang tersebut maka saksi korban menjumpai Terdakwa ke rumahnya dengan maksud menagih hutang tersebut namun Terdakwa tidak membayarnya dengan alasan Terdakwa akan membayar hutang tersebut pada tanggal 8 Oktober 2008 dan saksi korban pun kembali percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut ;
- Kemudian pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi korban dan saksi korban pun kembali meminjamkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat menggunakan uang tersebut sebagai modal dan dengan demikian Terdakwa dapat mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi korban, namun saat menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut saksi korban tidak ada memberikan tanda terima atau kuitansi kepada Terdakwa ;
- Lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Oktober 2008 Terdakwa membayar atau mencicil uang yang telah Terdakwa pinjam dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang cicilan tersebut dibayarkan oleh Terdakwa untuk membayar uang yang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bukan untuk hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) masih mempunyai sisa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan uang yang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa belum juga membayarnya ;

- Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2008 saksi menjumpai Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa yang berjanji akan membayar hutangnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi korban menjumpai Terdakwa kemudian rumahnya Terdakwa tidak berada di rumahnya dan menurut keterangan suaminya, Terdakwa pergi ke Pekanbaru, maka saksi korban merasa keberatan karena perbuatan Terdakwa maka selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa kemudian pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena Terdakwa tidak pernah sekalipun membayar atau mengangsur uang pinjamannya kepada saksi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Jo 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Herlinda Rolly Suriyanti br Simbolon, pada tanggal 15 September 2008, sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya di waktu-waktu antara bulan September 2008 berlanjut sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya di waktu-waktu di tahun 2008, bertempat di rumah saksi korban di Jalan By Pass (jalan baru) Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Herlis Laurensia br Simanungkalit dan barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan berulang kali yang dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa datang ke rumah saksi korban yaitu pada tanggal 15 September 2008 sekira pukul 14.00 WIB dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah modal usaha dalam hal jual beli sembako di pajak lama, dan Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu lima hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 September 2008,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.216 K/Pid/2011



maka karena Terdakwa adalah teman saksi korban dan saksi korban juga percaya dengan Terdakwa maka saksi korban pun memberikan uang tersebut namun karena saat itu uang saksi korban tidak cukup maka saksi korban hanya memberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan disertai surat perjanjian atau tanda terima uang yang tertera di dalam surat perjanjian tersebut adalah, “Jumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 20 September 2008 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)”, yang saat itu disaksikan oleh saksi Elvidarosa br Ritonga alias Evi ;

- Kemudian pada esok harinya pada tanggal 16 September 2008, saksi korban kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai kekurangan uang yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari sebelumnya, dan Terdakwa memberikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban sebagai uang capek yang dijanjikan kepada Terdakwa ;
- Namun hingga batas jatuh tempo yaitu pada tanggal 20 September 2008 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam dari saksi korban, sehingga karena Terdakwa tidak datang untuk membayar hutang tersebut maka saksi korban menjumpai Terdakwa ke rumahnya dengan maksud menagih hutang tersebut namun Terdakwa tidak membayarnya dengan alasan Terdakwa akan membayar hutang tersebut pada tanggal 8 Oktober 2008 dan saksi korban pun kembali percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut ;
- Kemudian pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi korban dan saksi korban pun kembali meminjamkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat menggunakan uang tersebut sebagai modal dan dengan demikian Terdakwa dapat mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi korban, namun saat menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut saksi korban tidak ada memberikan tanda terima atau kuitansi kepada Terdakwa ;
- Lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Oktober 2008 Terdakwa membayar atau mencicil uang yang telah Terdakwa pinjam dari saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang cicilan tersebut dibayarkan oleh Terdakwa untuk membayar uang yang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bukan untuk hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) masih mempunyai sisa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan uang yang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa belum juga membayarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2008 saksi menjumpai Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa yang berjanji akan membayar hutangnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi korban menjumpai Terdakwa ke rumahnya Terdakwa tidak berada di rumahnya dan menurut keterangan suaminya, Terdakwa pergi kemudian Pekanbaru, maka saksi korban merasa keberatan karena perbuatan Terdakwa maka selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa kemudian pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena Terdakwa tidak pernah sekalipun membayar atau mengangsur uang pinjamannya kepada saksi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 10 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herlinda Rolly Suriyanti br Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Penipuan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan pertama ;
- . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
(satu) lembar kuitansi tanda terima uang pada tanggal 15 Januari 2009 ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
- . Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 964/Pid.B/2009/PN.RAP, tanggal 30 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herlinda Rolly Suriyanti br Simbolon, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan secara berlanjut" ;
- . Menghukum Terdakwa Herlinda Rolly Suriyanti br Simbolon dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- . Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar kuitansi tanda terima uang tanggal 15 Januari 2009, dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Herlis Laurensia br Simanungkalit ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.216 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 469/PID/2010/PT.MDN, tanggal yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Terdakwa dan Penuntut Umum/para Pembanding ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 30 Maret 2010 Nomor : 964/Pid.B/2009/PN.Rap, yang dimintakan banding tersebut, sekedar tentang pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- . Menyatakan Terdakwa Herlinda Rolly Suriyanti br Simbolon, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Penipuan secara berlanjut” ;

- . Menghukum Terdakwa Herlinda Rolly Suriyanti br Simbolon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan habis ;

- . Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang tanggal 15 Januari 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Herlis Laurensia Br Simanungkalit ;

- . Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 39/Akta.Pid/2010/PN.RAP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 27 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan, “Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”.

1. Judex Facti Tingkat Banding dalam putusannya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan itu sudah tepat dan benar, akan tetapi Judex Facti Tingkat Banding beralasan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sebagai orang yang sudah dijatuhi pidana masih dapat dituntut untuk mengembalikan uang saksi korban, sehingga apabila Terdakwa berada di luar Lembaga Pemasyarakatan masih memungkinkan dapat berusaha untuk mengembalikan hutangnya ;

Judex Facti Tingkat Banding dalam pertimbangannya tersebut di atas kurang memperhatikan fakta yang terjadi bahwa Terdakwa dilaporkan oleh saksi korban setelah Terdakwa ditagih untuk mengembalikan uang saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan bahkan saat jatuh tempo Terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi korban sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan sebagai modal agar uang saksi korban dapat dikembalikan, namun ternyata tidak juga ada realisasi pembayaran dari Terdakwa bahkan Terdakwa melarikan dirinya untuk menghindari saksi korban ; hal ini membuktikan bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Ini adalah prinsip umum yang berlaku terhadap keberatan kasasi mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda, Namun seperti yang pernah diutarakan, “secara kasuistik”, prinsip itu telah diterobos. Ini dapat dilihat dalam putusan tanggal 7 Juni 1982 No. 47 K/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No. 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7 1/2 tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan, dan atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan : “Bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7 ½ tahun penjara hingga

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.216 K/Pid/2011



menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh Undang-Undang diancam pidana maksimum seumur hidup maka 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif". Apa yang dapat disimpulkan dari keputusan tersebut ? kalau tidak salah tanggap, kesimpulan yang dapat diperoleh :

- Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum ;
- Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa dratisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi.

3. Bahwa Judex Facti dalam putusannya kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya. Serta tidak salah dalam menerapkan hukum, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Facti ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pemidanaan tersebut melanggar undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Ketua Muda Perdata yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Ttd/ H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040.018.310.